

PERATURAN WALIKOTA MALANG

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 51 TAHUN 2013
TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang: bahwa berdasarkan Hasil Evaluasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2014 di beberapa wilayah kota telah terjadi peningkatan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai dengan bulan Juli Tahun 2014, dan sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, perlu mengubah Peraturan Walikota Malang No. 51 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Malang Tahun Anggaran 2014 dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Walikota Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
6. Peraturan menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2014;
8. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Malang Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 51 TAHUN 2013 TENTANG KEBUTUHAN DAN PENYALURAN SERTA HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA MALANG TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 51 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kota Malang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2013 Nomor 51), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3, ayat (4) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan jumlah alokasi pupuk bersubsidi untuk Kota Malang Tahun 2014.
- (2) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan menurut Sub Sektor, Kecamatan, Jenis dan Jumlah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran.
- (3) Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dirinci lebih lanjut dengan memperhatikan rekap RDKK yang disusun oleh Penyuluh Pertanian dan diketahui Koordinator Penyuluh Pertanian Kecamatan setempat menurut Sub Sektor, Kelurahan, Jenis, Jumlah dan Sebaran Bulanan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian di Kota Malang.
- (4) Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Penyuluh Pertanian dapat melakukan penyesuaian berdasarkan sub sektor, kelurahan, jenis, jumlah dan waktu kebutuhan pupuk yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.

- (5) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat ditetapkan 15 (lima belas) hari kerja setelah ditetapkan Peraturan Walikota ini.

2. Diantara pasal 5 dan pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 5A, sehingga pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Alokasi Kebutuhan pupuk bersubsidi untuk Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) diketahui Camat dan Lurah setempat.

3. Ketentuan pasal 7, setelah ayat (5) ditambah 3 ayat baru sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan menteri Perdagangan Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur di Lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
 - b. Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah;
 - c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan tepat mutu.

- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk di Lini IV ke petani sebagaimana dimaksud pada ayat(2) Penyuluh Pertanian melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Malang.
 - (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi tingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
 - (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai kesatuan dari KPPP di Kota Malang.
 - (6) Dinas yang memperoleh alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kegiatan pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
 - (7) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagai mana dimaksud pada ayat (6) diketahui Kepala Dinas Pertanian Kota Malang.
 - (8) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi Tahun 2014 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Ketentuan dalam lampiran Peraturan Walikota ini diubah sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut :

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 15 Oktober 2014

WALIKOTA MALANG

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang
pada tanggal 15 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG

ttd.

Ir. CIPTO WIYONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19620331 199003 1 003

BERITA DAERAH KOTA MALANG 2014 NOMOR 40

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina
NIP. 19650302 199003 1 019